



# **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang telah di atur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Peraturan Walikota Sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPPP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.

7. Kepala....

7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
8. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang.
15. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
16. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian serta urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

(2) Dinas.....

- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pertanian dan Penyuluhan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Bidang Perikanan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya; dan
  - j. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Pasal 4.....

#### Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
  - c. pelaksanaan administrasi bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
  - d. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
  - b. menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - c. menyelenggarakan .....

- c. menyelenggarakan pembinaan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - d. menyelenggarakan pengawasan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
  - e. pelaporan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
  - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  - i. melaksanakan .....

- i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang;
  - j. melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
  - l. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

#### Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan dan distribusi pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketahanan dan distribusi pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan dan distribusi pangan;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketahanan dan distribusi pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program dibidang ketahanan dan distribusi pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketahanan dan distribusi pangan;
  - g. penyiapan .....

- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang ketahanan dan distribusi pangan;
  - h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - i. penyiapan pengelolaan ketahanan dan distribusi pangan;
  - j. penyiapan pelaksanaan ketahanan dan distribusi pangan;
  - k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang ketahanan dan distribusi pangan;
  - l. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - m. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
  - n. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang ketahanan dan distribusi pangan; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang panganekaragaman konsumsi pangan, konsumsi pangan, dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - c. penyiapan .....

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pertanian dan Penyuluhan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pertanian dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana dan sarana pertanian, produksi, dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertanian dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dan programa dibidang pertanian dan penyuluhan;
  - b. bimbingan kelembagaan dan ketenagaan dibidang pertanian dan penyuluhan;
  - c. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - d. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
  - e. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
  - f. pemantauan .....

- f. pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian dan penyuluhan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Pertanian dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

#### Bagian ketujuh

#### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
  - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
  - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
  - h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - i. pengoordinasian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
  - k. pemantauan .....

- k. pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan;  
dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Perikanan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan perikanan, pengawasan sumberdaya perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan dibidang perikanan;
  - b. fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan;
  - c. penyiapan koordinasi dibidang perikanan;
  - d. pengoorninasian surat izin usaha perdagangan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
  - e. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
  - f. pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - g. evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

#### BAB V

#### UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Pada Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional dalam kelompok jabatan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

(6) Ketentuan .....

- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

### BAB VII

#### JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 16

- (1) Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana yang bersangkutan bekerja.
- (3) Dalam hal Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Pelaksana yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Tata Kerja

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Tugas dan Fungsi pada masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Dinas melakukan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Dinas di bawahnya atau pegawai yang membantunya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 19 .....

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

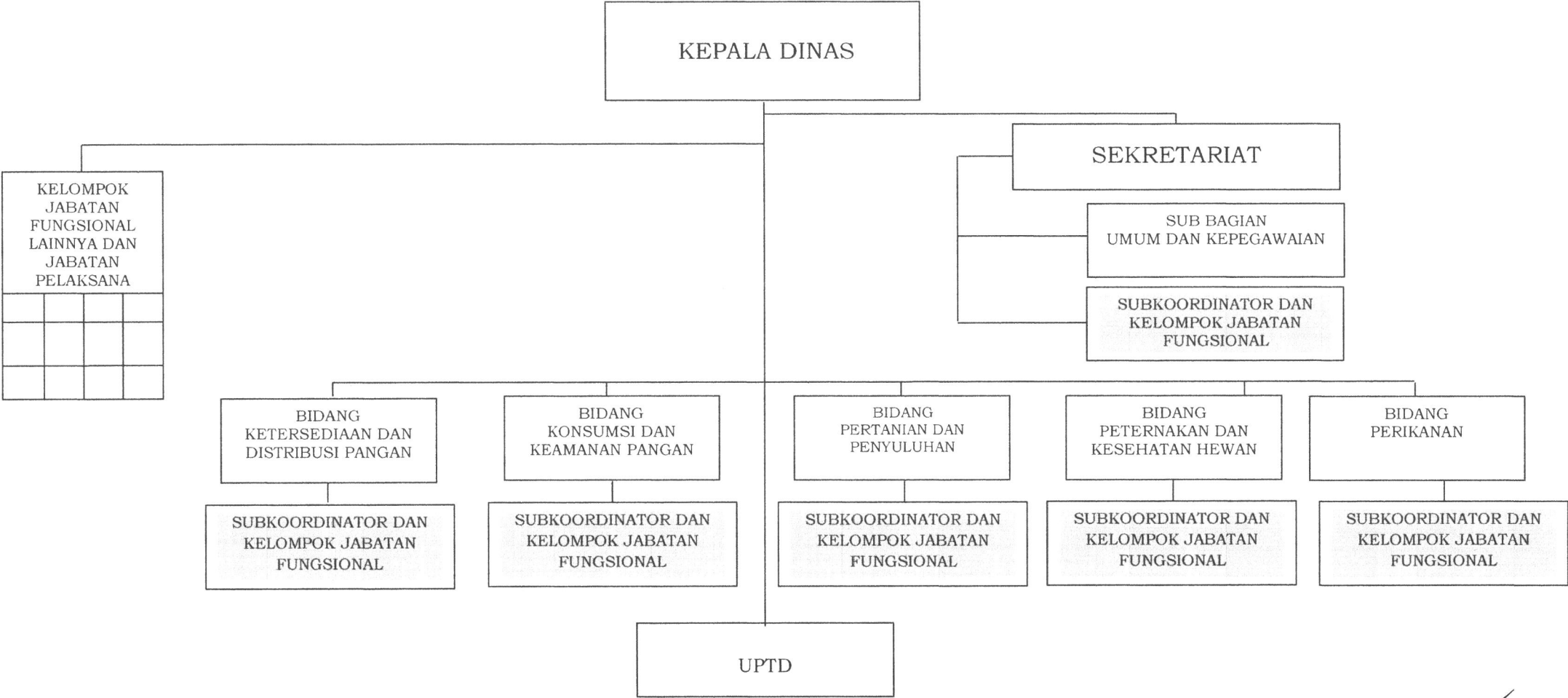
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2021  
WALIKOTA SERANG,

  
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

  
NANANG SAEFUDIN



WALIKOTA SERANG,  
  
SYAFRUDIN